

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi Pelaporan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan evaluasi laporan keuangan daerah adalah kegiatan untuk mengukur dan menginterpretasikan perkembangan laporan keuangan dari tahun berjalan dan membandingkannya dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan memperhatikan kelebihan serta kekurangan dari laporan keuangan tersebut, sehingga dapat mudah di koreksi pada tahapan penyusunan laporan tahun berikutnya.

B. Kebijakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang nomor 1 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan : *Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.* (www. Bandar Lampung.BPK.go.id)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana tertuang pada pasal 32 ayat (2).

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. masyarakat;
2. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan

kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

2.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Basis Kas menuju Akruwal


Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, dengan memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pada basis ini pengakuan aset diterima setelah aset tersebut sudah dipergunakan oleh entitas/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Basis Kas menuju Akruwal adalah tahapan pelaporan keuangan yang dapat menjembatani peralihan antara akuntansi berbasis kas dengan Akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA
- b. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan, maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban presiden dan gubernur/bupati/walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD dan transaksi ekonomi lainnya berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.



Gambar Dasar Basis Akutansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan basis kas menuju akrual setidaknya meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan keuangan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, ekuitas/dana pada tanggal tertentu (PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Unsur yang mencakup neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur dalam Laporan Arus Kas ini meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara daerah, sedangkan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara daerah.

4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

5. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan

sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

C. Standar Akuntansi Pemerintah

Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Pengertian standar akuntansi pemerintahan (SAP) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi : “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu SAP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

1. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pada halaman selanjutnya, akan diuraikan poin-poin yang merupakan ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- a. Lingkungan akuntansi pemerintahan
- b. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
- c. Entitas pelaporan
- d. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum
- e. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi keuangan
- f. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

Penjelasan lebih lanjut tentang poin-poin diatas tersebut, akan dijelaskan pada uraian dibawah ini :

a. Lingkungan akuntansi pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - c. Adanya pengaruh proses politik
 - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
 - a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan politik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian
 - b. Investasi dalam *asset* yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
 - c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

b. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah.

Kebutuhan informasi berkaitan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

c. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap *asset*, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

d. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

e. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi.

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi ini menyatakan bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Asumsi ini diartikan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian

pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang

Keterukuran dalam satuan uang berarti bahwa laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

2. Karakteristik kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan :

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Karakteristik relevan :

- a) Memiliki umpan balik (*feedback value*), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal :

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik andal :

- a) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

- c. Dapat dibandingkan : informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami : informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Keempat karakteristik diatas yang menjadi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam laporan realisasi anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan dan basis akrual untuk pengakuan *asset*, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca yang berarti bahwa *asset*, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas.

c. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Kendala informasi yang relevan dan andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a. Materialitas

Adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat

atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

f. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

2. Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah atau sekarang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintah.
3. Aparat pengawasan fungsional yang mempunyai tugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah.
4. Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar keuangan pemerintah.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat acuan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan bagian dari tujuan dan peranan standar akuntansi pemerintahan.

D. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti dijelaskan dalam peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang kesemuanya ini merupakan azas umum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Mendagri No. 13 Tahun

2006 yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 dan 3 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. (2004:132-133).

Undang-undang No.17 tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara berbunyi :

1. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam *Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Seperti telah dijelaskan diawal, bahwa wujud dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan adanya laporan keuangan.

Menurut **GASB** yang dikutip oleh **Mardiasmo** dalam bukunya **Akuntansi Sektor Publik** menjelaskan keterkaitan akuntabilitas yang merupakan salah satu tujuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan pelaporan keuangan yang merupakan komponen dari pengelolaan keuangan sebagai berikut :

***“....Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental Accountability is based in the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to the publicly accountable in a democratic society (par.56).”
(2002:162)***

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan laporan keuangan pemerintah, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan diatas bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Besar kecilnya dana (nilai uang) yang tercantum pada APBD akan mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan masyarakat suatu negara atau daerah. Dengan demikian, besar kecilnya peranan akuntansi pemerintahan pada pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan besar kecilnya nilai APBD.

Selain uraian di di atas ada beberapa penelitian yang ada keterkaitan antara laporan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintah, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

Jurnal Penelitian Judul dan Penulis	Hasil Penelitian
<p>Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Mardiasmo dari kumpulan Jurnal Bisnis dan Akuntansi karangan Bambang Supomo, 2001:441-456</p>	<p>Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Hal ini tentunya membawa perubahan besar dalam tatanan pemerintahan baik perubahan struktur maupun proses birokrasi dan kultur birokrasi. Salah satunya pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (<i>social welfare</i>), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut akan dapat tercapai salah satunya apabila manajemen keuangan daerah(anggaran) dilaksanakan dengan baik. Elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi Akuntabilitas dan Transparansi (merupakan tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan).</p>
<p>Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK) oleh Andhisa Setya Hapsari. Jurnal Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 13 Maret</p>	<p>Dari hasil penelitian atas 362 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diketahui ada 3 daerah yang dikategorikan baik laporan keuangannya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas, selebihnya belum dapat dikatakan baik. Hal ini karena adanya benturan antara idealita dan realita.</p>
<p>Silka Hartina (2009) Skripsi : Analisis Peyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemkab Langkat</p>	<p>bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan penyajian laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya.</p>

<p>Permana, Irvan. 2011. Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung</p>	<p>hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pemerintah Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari Manajemen dalam hal ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia masi belum memenuhi kriteria baik, karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah dan dirasakan Kurangnya tenaga akuntan. Dan kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut diimbangi dengan Kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
--	---

Beberapa karya ilmiah diatas mengimplikasikan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan minimnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, penulis akan membahas tentang komponen laporan keuangan dan penerapannya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, serta komponen karakter kualitatif dari sebuah laporan keuangan daerah, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tidak lepas dari makna otonomi. Dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik daripada yang desentralistik. Unsur sentralistik dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam implementasinya merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat. Dengan semakin kuatnya

tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Mudrajat Kuncoro, 2004 : 6). Pada tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang Undang No. 22 Tahun 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab, yang hasilnya dioorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah Daerah dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan daerah secara profesional. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melakukan reformasi dibidang keuangan negara. Reformasi dibidang keuangan tersebut mencakup semua aspek manajemen keuangan, termasuk perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut mensyaratkan manajemen keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan. Kebebasan pengelolaan keuangan itu sendiri diiringi dengan kewajiban membuat laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah yang dilakukan setiap tahun.

Laporan keuangan yang yang dibuat oleh pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah adalah sebagaimana yang diatur Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yang kemudian akan diakui sebagai unsur laporan keuangan adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- d. Laporan Arus Kas

Karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu :

- a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya memiliki umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu dan

memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Selain itu juga informasi yang disajikan harus tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan, dapat diverifikasi atau dengan kata lain informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, serta diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (netralitas).


c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran